


Persepsi Publik Terhadap Kejahatan Korporasi dan Ekosida




Tim riset:
Abdul Ghofar
Khalisah Khalid
Yuyun Harmono

WALHI



TUJUAN



HIPOTESIS



Pertama

Publik sudah cukup memahami diskursus lingkungan. Terutama pada isu lingkungan keseharian seperti gaya hidup ramah lingkungan.

Kedua

Secara umum publik sudah mengetahui tentang kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Publik telah melihat keterlibatan korporasi dalam praktik buruk seperti pembakaran hutan dan lahan untuk perluasan perkebunan skala besar.

Ketiga

Diskursus terkait ekosida masih belum dipahami oleh publik. Perbincangan hingga kajian mengenai ekosida di Indonesia masih sangat minim dan hanya berkutat pada lingkaran sebagian aktivis lingkungan dan HAM serta akademisi hukum.

METODOLOGI

Riset ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama, penggalan data secara kualitatif melalui diskusi terfokus bersama perwakilan masyarakat dari beragam segmen sosial. Kedua, melalui survei secara daring dan secara khusus menjangkau kelompok muda. Responden Survei ditentukan sebanyak 1000 orang dari 7 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah dan Papua.

Penggalan data secara kualitatif dilakukan melalui diskusi terfokus yang dilakukan sebanyak dua kali dengan mengundang *key leaders* dan perwakilan segmentasi sosial, yang terdiri:

1. Praktisi Kesehatan terdiri dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dokter Umum, dan Pemerhati kesehatan masyarakat (3 orang)
2. Praktisi komunikasi publik (2 orang)
3. Jurnalis (2 orang)
4. Akademisi (3 orang)
5. Organisasi Agama dan Kemasyarakatan terdiri dari Tokoh agama katolik, Lembaga Lingkungan Hidup MUI, PP Pemuda Muhammadiyah, dan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim PBNU (4 orang)
6. Praktisi Hukum (1 orang)
7. Ibu Rumah Tangga (2 orang)
8. Kelompok Muda (2 orang)

Sedangkan penggalan data secara kualitatif dilakukan dengan survei. Responden ditentukan secara proporsional berdasarkan rentang usia 16-25 tahun. Survei ini menjangkau 1000 orang dari 7 provinsi di Indonesia, yang dilakukan oleh WALHI di 7 daerah antara lain WALHI DKI Jakarta, WALHI Jawa Timur, WALHI Sumatera Selatan, WALHI Jambi, WALHI Kalimantan Tengah, dan WALHI Papua. Pemilihan 7 provinsi ini dengan kriteria sebagai berikut:

- Merepresentasikan keterwakilan region (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Banusramapa)
- Kasus-kasus kejahatan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah tersebut melibatkan korporasi skala besar (nasional maupun transnasional)
- Kasus-kasus lingkungan hidup diadvokasi oleh WALHI
- Dalam penentuan responden segmented proportional survey kepada kelompok muda, kami menggunakan data penduduk diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019

No.	Provinsi	Jumlah Penduduk	Usia 16-25 tahun	Persentase Usia Muda	Responden
1	Jambi	3.677.900	612.088	4,99 %	50
2	Sumatera Selatan	8.567.900	1.419.185	11,41 %	114
3	Kalteng	2.769.200	452.700	3,64 %	36
4	Jawa Timur	39.886.300	6.099.142	49,04 %	490
5	Jakarta	10.645.000	1.494.436	12,01 %	120
6	Sulawesi Selatan	8.928.000	1.581.200	12,71 %	128
7	Papua + Papua Barat	4.417.200	776.700	6,24 %	62
Total		78.891.500	12.435.451	100 %	1000

Persentase Responden Provinsi = $\frac{\text{Penduduk Usia 16-25 tahun (1 Provinsi)}}{\text{Total Penduduk Usia 16-25 tahun (7 provinsi)}} \times 100 \%$




TEKNIK PENGUMPULAN DATA KUANTITATIF

1. Teknik pengumpulan data melalui survei dimulai dengan penyusunan daftar pertanyaan kuesioner sebanyak 17 butir, mencakup tiga aspek: perilaku, persepsi dan pengetahuan umum.
2. Kuesioner ini dibuat dalam bentuk form survei *online* melalui *google* formulir.
3. Enumerator survei dari 7 provinsi menyebarkan formulir survei ke berbagai platform media sosial.
4. Jumlah responden survei dari masing-masing provinsi ditentukan sesuai dengan persentase penduduk usia muda dalam rentang usia 16-25 tahun di 7 provinsi tersebut.
5. Kuesioner yang terisi secara otomatis masuk dalam google spreadsheet. Enumerator memastikan jumlah responden valid pada data akhir telah sesuai dengan yang ditentukan.
6. Waktu pelaksanaan dari Agustus-September 2020


KETERBATASAN

- **Pertama**, perubahan desain penelitian dari tatap muka menjadi daring karena situasi pandemi sehingga seluruh proses dilakukan secara daring. Pada metode survei online memang harus diverifikasi kembali dengan responden, namun karena keterbatasan waktu, verifikasi minimal 30% responden belum dapat dilakukan.
- **Kedua**, penyebaran kuesioner survei persepsi anak muda tentang kejahatan lingkungan dan kejahatan ekosida sebagian berada dalam lingkaran jejaring WALHI dan basis perkotaan.
- **Ketiga**, lokasi survei hanya berada di 7 (tujuh) provinsi dari 34 Provinsi Indonesia
- **Keempat**, segmentasi sosiologis peserta FGD dinilai belum cukup representatif menggambarkan keterwakilan publik.


DEMOGRAFI RESPONDEN



DEMOGRAFI RESPONDEN




DEMOGRAFI RESPONDEN




ASPEK PERILAKU

Generasi Muda Memiliki Kepedulian Lingkungan dan Kepekaan Sosial



Perilaku peduli lingkungan hidup

Sebanyak 73,4% responden menjawab sangat sering dan sering melakukan aktivitas menjaga lingkungan. Sisanya menjawab kadang dan jarang sekali, hanya 0,2% yang menjawab tidak pernah. Dari hasil survey pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anak muda di tujuh provinsi sudah mempraktekkan gaya hidup dan perilaku ramah lingkungan.




Kerelawanan dan kesediaan membantu korban bencana ekologis

97% anak muda menyatakan pernah membantu korban terdampak bencana ekologis seperti kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor. Kesediaan kelompok muda berkontribusi memberikan bantuan dalam berbagai bentuk (donasi, relawan) menunjukkan bahwa anak muda peka terhadap persoalan sosial.

ASPEK PERSEPSI


Generasi Muda Memiliki Kepedulian Lingkungan dan Kepekaan Sosial



Boikot produk korporasi merusak lingkungan

Sebanyak 84,9 % dari keseluruhan responden menjawab sangat setuju dan setuju untuk memboikot dan tidak menggunakan produk dari korporasi merusak lingkungan. Sedangkan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju jumlahnya hanya 7% hanya beda sedikit dengan yang menjawab tidak tahu yang mencapai 7,8%.

ASPEK PENGETAHUAN




Kemudahan pemberian izin sebagai awal kerusakan lingkungan

Terdapat 710 dari 1000 responden atau sebesar 71 % menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup di Indonesia adalah kemudahan pemberian izin yang diberikan pemerintah kepada korporasi. Hanya ada 116 dari 1000 responden atau sebesar 11,6 % yang menyatakan kemudahan perizinan bukan menjadi faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup.


Kejahatan Korporasi dan Ekosida




1. Seberapa sering anda melakukan aktivitas peduli lingkungan hidup seperti menghemat air, membawa botol minum, mengurangi penggunaan kantong plastik, menanam pohon dan atau tindakan lainnya?




2. Apakah anda setuju melakukan protes kepada korporasi yang melakukan perusakan lingkungan hidup seperti mencemari sungai, menggunduli hutan, membakar lahan dan merampas ruang hidup masyarakat?



3. Apakah anda setuju mendukung gugatan hukum terhadap korporasi yang melakukan perusakan lingkungan hidup seperti mencemari sungai, menggunduli hutan, membakar lahan, dan merampas ruang hidup masyarakat?




4. Apakah anda bersedia membantu korban terdampak bencana ekologis seperti kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor dalam bentuk donasi (uang, barang) dan atau menjadi relawan?




Kejahatan Korporasi dan Ekosida


5. Apakah anda setuju untuk memboikot atau tidak menggunakan produk dari korporasi perusak lingkungan hidup?




6. Apakah Anda setuju pemberian hukuman ganti kerugian terhadap korporasi yang merusak lingkungan hidup?




7. Apakah Anda setuju pemberian sanksi pidana kepada korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan hidup?



8. Apakah Anda setuju sanksi pencabutan izin bagi korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan hidup?



9. Apakah Anda setuju warga mengajukan gugatan hukum melawan korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan hidup?



10. Apakah Anda setuju jika pemerintah tidak serius mengatasi kebakaran hutan dan lahan dan kasus kejahatan lingkungan lain yang dilakukan korporasi?

Sangat Setuju	325	32,5%
Setuju	506	50,6%
Tidak Setuju	90	9%
Sangat Tidak Setuju	8	0,8%
Tidak Tahu	71	7,1%

11. Apakah anda setuju jika perusakan lingkungan hidup yang berdampak luas dan terus menerus seperti pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi disebut sebagai ekosida dan masuk kategori kejahatan HAM berat?

Sangat Setuju	377	37,7%
Setuju	495	49,5%
Tidak Setuju	58	5,8%
Sangat Tidak Setuju	6	0,6%
Tidak Tahu	64	6,4%

12. Hak atas lingkungan hidup adalah bagian dari HAM (Hak Asasi Manusia)?

Sangat Setuju	409	40,9%
Setuju	510	51%
Tidak Setuju	34	3,4%
Sangat Tidak Setuju	1	0,1%
Tidak Tahu	46	4,6%

13. Dampak dari kerusakan lingkungan hidup akibat kejahatan korporasi di daerah anda terjadi secara berulang dan susah dipulihkan?

Sangat Setuju	265	26,5%
Setuju	601	60,1%
Tidak Setuju	46	4,6%
Sangat Tidak Setuju	5	0,5%
Tidak Tahu	83	8,3%

14. Kebakaran hutan dan lahan berdampak luas pada lingkungan, kesehatan dan sosial budaya?

Sangat Setuju	494	49,4%
Setuju	472	47,2%
Tidak Setuju	15	1,5%
Sangat Tidak Setuju	3	0,3%
Tidak Tahu	16	1,6%

15. Kerusakan lingkungan hidup akibat kejahatan korporasi salah satunya disebabkan oleh kemudahan perizinan dari pemerintah?

Sangat Setuju	210	21%
Setuju	500	50%
Tidak Setuju	116	11,6%
Sangat Tidak Setuju	10	1%
Tidak Tahu	164	16,4%

16. Apakah anda mengetahui tentang ekosida?

Sangat Mengetahui	46	4,6%
Mengetahui	593	59,3%
Tidak Mengetahui	234	23,4%
Sangat Tidak Mengetahui	10	1%
Tidak Tahu	117	11,7%

17. Darimana anda mendapat pengetahuan tentang isu lingkungan hidup?

Organisasi Lingkungan	33,3%
Media Sosial	57,6%
Media Massa	36,2%
Sekolah/Kampus	37,6%
Tokoh Agama	1,7%

Berdasarkan dari frasa yang sering muncul, frasa 'hak atas lingkungan hidup' menjadi frasa yang paling sering diungkapkan, disusul oleh 'lingkungan hidup dan masyarakat', serta 'lingkungan hidup dan dampak'.

Kata **lingkungan hidup** dan frasa **hak atas lingkungan hidup** yang baik dan sehat menjadi kata dan frasa yang **paling mudah dipahami** dalam benak publik, terkait isu lingkungan. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan landasan mendorong agenda publik lebih memahami ekosida. Dengan demikian maka, upaya mendorong kesadaran publik akan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi *entry point* memperkenalkan diskursus ekosida.

Selain itu, ada kebutuhan dan urgensi untuk mendorong gagasan kejahatan lingkungan hidup/kejahatan ekosida sebagai pelanggaran berat HAM dengan menemukan titik-titik temunya secara isu di antara berbagai elemen masyarakat. Di antaranya dengan menggunakan **isu demokrasi dan kemanusiaan.**

Selain mengenalkan gagasan ekosida sebagai pelanggaran berat HAM ke publik dan pengambil kebijakan dengan mendekatkan pada dampak atau fakta kerusakan lingkungan hidup yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Muncul juga **dorongan untuk menguji ekosida melalui pengadilan berbasis pada pelanggaran hak hidup dan hak atas kesehatan.**

KESIMPULAN

Anak muda dengan rentang usia 16-25 tahun yang di dalam hal ini dalam kategori generasi milenial dan Gen Z memiliki kepedulian dan pengetahuan yang cukup tentang isu lingkungan hidup. Hal ini diperkuat dengan hasil-hasil survei yang dilakukan sebelumnya oleh berbagai organisasi dengan mengambil tema anak muda dan isu lingkungan.

- Kelompok muda di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang baik tentang lingkungan hidup dan kejahatan lingkungan. Namun sejauh ini pengetahuan kelompok muda masih diabaikan atau belum dianggap signifikan untuk didengarkan. Padahal kelompok muda ini bukan hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang persoalan lingkungan hidup. Melainkan juga sudah menerapkan kepedulian lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Mereka ingin mengambil peran lebih aktif dalam persoalan struktural lingkungan hidup, antara lain yang terkait dengan aktor non negara (korporasi), kebijakan negara dan penegakan hukum.

- Hasil survei diakui belum dapat menggambarkan secara keseluruhan dari representasi nasional, namun temuan survei menangkap suara yang kuat dari kelompok muda bahwa harus ada penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan lingkungan hidup yang melibatkan korporasi besar. Selama ini negara masih dianggap tidak memiliki keseriusan dalam penegakan hukum atas kejahatan lingkungan oleh korporasi.

- Kelompok muda telah mengetahui dan memahami bahwa hak atas lingkungan hidup adalah hak asasi manusia dan menilai kejahatan lingkungan hidup sebagai pelanggaran berat HAM (ekosida). Namun mereka membutuhkan informasi dan pengetahuan lebih mendalam tentang ekosida seperti mempelajari unsur-unsur kejahatan ekosida dalam instrumen HAM.

REKOMENDASI

- Hasil survei dapat membantu pengurus negara menyadari kelompok muda menghendaki penegakan hukum yang tegas kepada korporasi yang dinilai sebagai pelaku kejahatan lingkungan dan pelanggaran HAM.
- Hasil survei dapat memandu WALHI, organisasi lingkungan hidup, dan organisasi masyarakat sipil lain untuk memperkuat *engagement* dengan kelompok muda yang memiliki peranan penting dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup ke depan. Upaya memperkuat ikatan dengan kelompok dalam dilakukan dengan mengembangkan dan mengoptimalkan komunikasi publik di berbagai platform media sosial. Informasi dan pengetahuan yang dibagikan dalam berbagai bentuk publikasi di ragam platform dapat menjadi rujukan utama kelompok muda. Kelompok muda harus ditempatkan sebagai subjek atau aktor bukan sebagai objek atau sekedar partisipan.